

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

Penyusunan dalam skripsi ini, penulis meninjau karya-karya ilmiah sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya:

Adibah Binti Pahim, melakukan sebuah penelitian yang tertulis di dalam skripsi dengan judul "*Peran Hidayah Center dalam Pembinaan Muallaf (Studi Kasus di Bayan Lepas, Pulau Pinang)*". Mahasiswa dengan program studi Agama-Agama di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai bagaimana peran Hidayah Centre dalam melakukan pembinaan muallaf serta hambatan dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana menguraikan peran-peran dalam aktivitas Hidayah Centre di Pulau Pinang terhadap golongan muallaf yang dibela dengan lebih detail serta mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pembinaan golongan muallaf. Adapun perbedaan antara penelitian Adibah Binti Pahim dengan penelitian penulis yaitu jika Adibah Binti Pahim membahas mengenai peranan Hidayah Centre dalam melakukan pembinaan muallaf di Pulau Pinang khususnya di Bayan Lepas Pulau Pinang maka penulis meneliti peran Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang dalam

pembinaan muallaf.

Aprianti Saswita Hutagalung melakukan penelitian yang berjudul "*Peranan Badan Amil Zakat Nasional dalam Pembinaan Muallaf di Desa Sei Binge Kabupaten Langkat*". Terdapat teknik analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, pembahasan dalam penelitian ini ialah bagaimana pembinaan muallaf yang dilakukan Baznas Kab. Langkat dan membahas faktor hambatan dan dukungan terhadap pembinaan muallaf tersebut. Adapun perbedaan antara penelitian Aprianti Saswita Hutagalung dengan penelitian penulis yaitu jika Aprianti Saswita Hutagalung melakukan penelitian di Desa Sei Binge Kab. Langkat yang membahas mengenai peran-peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melakukan pembinaan muallaf, maka penulis meneliti peran Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang dalam pembinaan muallaf.

Arafat Noor Abdillah, melakukan penelitian dengan judul "*Pembinaan Keagamaan Pada Muallaf di Muallaf Center Yogyakarta*" Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam tahun 2017. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan psikologi agama. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai bentuk-bentuk pembinaan keagamaan, proses pematapan beragama yang terjadi pada muallaf dan bagaimana hasil penelitian di Muallaf Center Yogyakarta dalam pembinaan keagamaan bagi para muallaf. Adapun perbedaan antara penelitian Arafat Noor Abdillah dengan penelitian penulis yaitu jika Arafat Noor Abdillah membahas mengenai pembinaan keagamaan pada Muallaf Center Yogyakarta

maka penulis meneliti peran pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang dalam pembinaan muallaf.

Ramlan Hakim, menuliskan jurnal yang judulnya "*Pola Pembinaan Muallaf di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan*". Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Dalam penelitian ini membahas mengenai pola pembinaan muallaf dengan tujuan dapat menguraikan dan mengetahui sistem yang belum optimal terhadap pembinaan muallaf, baik yang dilaksanakan terkhusus oleh lembaga keagamaan, pemerintah dan civil society. Adapun perbedaan antara penelitian Ramlan Hakim dengan penelitian penulis yaitu jika Ramlan Hakim membahas mengenai pola pembinaan muallaf di Kabupaten Sidran Provinsi Sumatera Selatan, maka penulis meneliti peran pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang dalam pembinaan muallaf.

Pada penelitian yang penulis lakukan lebih fokus dalam peran pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang dalam pembinaan muallaf, serta bagaimana hambatan yang dihadapi Oleh pengurus yayasan Masjid Agung Palembang dalam pembinaan muallaf. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Maka penelitian ini terlihat jelas bahwa penelitian yang membahas mengenai "*Peran Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang dalam Pembinaan Muallaf*", setelah penulis telusuri masih layaknya penelitian ini untuk diteliti karena belum ada yang meneliti Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang tentang permasalahan ini.

B. Kerangka Teori

1. Peran

Berdasarkan (KKBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia peran merupakan pemeran sandiwara terhadap suatu film, seperangkat perilaku yang diinginkan terdapat oleh mereka yang memiliki kedudukan dalam masyarakat ataupun blok yang saling berhubung tiang-tiang rumahnya dipinggir atas, tempat kasau-kasau berpijak.¹ Peran diartikan sebagai kesatuan tingkah yang diharapkan didapati orang-orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.²

Terdapat pendapat Abu Ahmadi terhadap pengertian peran ialah sebuah pengharapan yang kompleks dari manusia tentang bagaimana individu harus berbuat dan bersikap terhadap kondisi tertentu yang berlandaskan fungsi dan status sosialnya.³

Adapun pendapat Soerjono Soekanto mengenai peran, yaitu peran adalah aspek dinamis status (kedudukan), jika hak dan kewajiban dari seseorang dengan kedudukannya dilaksanakan semestinya, maka terjalamlah peranannya.⁴

Dari beberapa pendapat mengenai pengertian peran di atas penulis dapat menyimpulkan peran yaitu suatu tingkah seseorang dalam menjalankan kedudukannya dengan perbuatan yang harus dilakukan dalam situasi dan keadaan tertentu di masyarakat.

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 101

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4, h. 854

³ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), h. 50

⁴ Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243

Menurut Biddle dan Thomas teori peran adalah peranan atau peran dari seseorang terhadap harapan-harapan orang lain mengenai perilaku yang pantas dari wujud perilaku, norma, pemberian kesan negatif atau positif yang dilandaskan pada harapan terhadap peran yang dimaksud. Oleh karena itu teori Biddle dan Thomas lebih komprehensif dalam mengamati peran seseorang terhadap suatu kondisi tertentu.⁵ Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini teori yang dipakai penulis adalah teori Biddle dan Thomas untuk landasan dalam mengkaji peran Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang dalam Pembinaan Muallaf.

Adapun indikator teori peran dari Biddle dan Thomas yaitu:

1. Harapan

Harapan mengenai peran ialah berbagai harapan dari orang lain berkenaan perilaku yang tepat yang semestinya dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki masing-masing peran. Harapan mengenai perilaku tersebut dapat berlaku secara umum dapat merupakan harapan dari serumpun orang saja, dan juga bisa dari orang tertentu mengenai suatu harapan.⁶

2. Norma

Pendapat Secord & Bacman bahwa, norma merupakan hanya bentuk dari salah satu harapan. Adapun berbagai jenis harapan

⁵Era Era Hia; *The Role Of The Supervisor Board In Improving Drinking Water Service For The Community Of Tangerang Regency*, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume XI, Edisi 2, Desember 2019, h. 40

⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.

menurut Secord dan Backman yaitu:⁷

- a. Harapan bersifat meramalkan, ialah harapan mengenai suatu perilaku yang akan terjadi.
- b. Harapan yang normatif, ialah suatu keharusan yang mengiringi peran. Harapan normatif terdiri lagi menjadi dua jenis.
 - Harapan terselubung, adalah harapan tersebut ada hanya saja tidak disebutkan.
 - Harapan terbuka, adalah harapan yang diucapkan.

3. Wujud Perilaku dalam Peran

Aktor mewujudkan peran dalam perilaku. Penelitian ini terdapat wujud perilaku yang bervariasi dan nyata, dari setiap aktor satu ke aktor yang lain berbeda-beda. Dalam teori peran, variasi tersebut dipandang normal dan tidak terbatas.

Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.⁸

4. Sanksi dan Penilaian. Penilaian dalam peran merupakan pemberian kesan negatif atau positif yang berdasarkan pada harapan masyarakat

⁷*Ibid*, h. 217-218

⁸*Ibid*, h. 218-219

terhadap peran yang dimaksud. Sedangkan sanksi merupakan upaya seseorang untuk mempertahankan nilai yang positif atau untuk perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif menjadi positif. Sanksi maupun Penilaian menurut Biddle dan Thomas dapat datang melalui orang lain dan juga dari diri sendiri.⁹

2. Peran Pengurus Yayasan Masjid

Pengurus Yayasan Masjid atau biasa dikenal dengan pengurus masjid merupakan sekumpulan orang atau kelompok yang dipercayai untuk menerima amanah jamaah dalam memimpin dan mengurus masjid dengan sebaiknya. Pengurus yayasan masjid yang terpilih yaitu orang yang pada dirinya mempunyai kelebihan akhlak mulia sehingga para jamaah dapat menghormati dengan kewajaran dan sanggup membantu serta bergotong royong dalam memakmurkan serta memajukan masjid. Pengurus masjid mampu berhubungan baik dengan jamaahnya. Mereka senantiasa menjaga keakraban dan saling bekerja sama secara padu dalam setiap pelaksanaan kegiatan masjid. Tanggung jawab dan tugas pengurus masjid diantaranya mengurus kegiatan yang akan diselenggarakan di masjid, memelihara masjid (memelihara fisik masjid dan peralatan yang dimiliki masjid) dan semua kegiatan yang dilaksanakan di masjid menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus masjid untuk mengaturnya. Baik kegiatan ibadah rutin

⁹*Ibid*, h. 220

ataupun kegiatan lainnya.¹⁰

Penetapan spesialisasi peran merupakan hal utama dalam perbaikan terhadap organisasi langgar atau masjid. Setiap perkara yang ada di masjid maka pengurus masjid yang akan mencatatnya, sehingga penjelasan dan keterangan yang ada di masjid yang perlu tertulis mengenai:¹¹

- a. Daftar nama jamaah masjid dari kondisi dan keadaan dari semua jamaah serta dilengkapi dengan keterangan keluarganya dan data diri.
- b. Data keadaan kekayaan masjid (neraca keuangan, barang investaris, dan lain sebagainya).
- c. Data catatan mengenai pernikahan, kematian, khitanan, pernikahan dan lainnya.
- d. Catatan atau daftar mengenai perpustakaan masjid.
- e. Hal-hal lainnya yang perlu dicatat sesuai lingkungannya.

3. Pembinaan

Kata pembinaan diterjemahkan dari bahasa Inggris *training* yang memiliki arti pendidikan, latihan, pembinaan. Namun menurut istilah pembinaan merupakan “sebuah proses belajar serta melepaskan perihalnya perihalnya baru yang belum didapat, yang bertujuan menolong orang yang menjalaninya, untuk mengembangkan dan membenarkan pengetahuan serta keterampilan yang sudah ada dan memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru untuk mendapatkan tujuan hidup yang sedang ditempuh

¹⁰Moh. E. Ayub, *Manajemen Masjid Petunuk Praktis Bagi Para Pengurus*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 42

¹¹ *Ibid*, h. 41

dengan efektif.¹²

Pembinaan adalah program di mana setiap peserta berhimpun untuk menerima, memberi dan mengolah informasi keterampilan dan pengetahuan, dengan cara mengembangkan yang telah ada atau dengan menambahkan yang baru. Banyak peserta yang mengikuti pembinaan yang diperhitungkan dari efektifitas dan tujuannya.

Adapun fungsi pokok pembinaan mencakup tiga hal :

- a. Penyampaian pengetahuan dan informasi.
- b. Pengembangan dan perubahan sikap.
- c. Pengembangan sikap serta latihannya.¹³

4. Muallaf

1. Pengertian Muallaf

Adanya pengertian muallaf dilihat dari beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Dilansir dari Ensiklopedi Dasar Islam, muallaf adalah orang yang awalnya kafir dan baru menganut Islam.¹⁴
- b. Dari Ensiklopedi Hukum Islam yaitu muallaf (Ar.: mu'allaf qalbu; jamak; mu'allaf qulubuhum = orang yang dijinakkan dan dibujuk hatinya). Orang yang hatinya dijinakkan supaya mengarah pada

¹² Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), h. 11-12

¹³*Ibid*, h. 11

¹⁴ Achmad Roestandi, *Ensiklopedi Dasar Islam*, (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1993), h.173

Islam.¹⁵

- c. Dari Ensiklopedi Islam di Indonesia diungkapkan bahwa muallaf adalah orang-orang yang sedang dibujuk atau dijinakkan hatinya.¹⁶

Berdasarkan pengertian muallaf di atas bahwa muallaf ialah orang yang baru menganut agama Islam yang belum mengetahui serta ingin memahami ajaran Islam, orang yang dijinakkan dan dibujuk hatinya supaya mengarah pada Islam.

2. Ayat-Ayat Al.Qur'an yang Mengenai Muallaf

Ada 4 (empat) ayat yang mengatakan mengenai kata muallaf di dalam Al. Qur'an dilihat dari bentuk pergantian kata yaitu *allafa*, *yuallifu*, *ta'lifan*, *muallifun*, *muallafun*, *allif*, *lā ta'lif*. Ini didapat dari melihat buku *Fath ar-Rahman*.

Berlandaskan hal tersebut diperoleh kata yang berhubungan dengan muallaf dalam surah Ali 'Imran ayat 103, surah al-Anfal ayat 63, surah at-Taubah ayat 60, dan surah an-Nur ayat 43. Dalam surah Ali'Imran ayat 103 dan al-Anfal ayat 63 kata muallaf berbentuk *fi'il māḍī* yaitu *allafa*, dalam surah an-Nur ayat 43, berbentuk *fi'il muḍāri'* yaitu *yuallifu*, sedangkan di surah at-Taubah ayat 60 inilah berbentuk kata muallaf.

¹⁵“Muallaf”, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT Letiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1187

¹⁶ “Muallaf”, dalam Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 130

Adapun ayat-ayat dari setiap surah di atas yaitu:

Ali ‘Imran ayat 103:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepada mu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karuniaNya kamu menjadi saudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada mu agar kamu mendapat petunjuk “

Al-Anfal Ayat 63:

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan dia (Allah) yang mempersatukan hati mereka (orang yang beriman). Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka, sungguh dia maha perkasa maha bijaksana.”

At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

An-Nur ayat 43:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

“Tidaklah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.”¹⁷

¹⁷Sri Ulfa Rahayu, “Muallaf dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal: Al-I’jaz Kewahyuan Islam*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, h. 94-96

3. Pembagian Muallaf

Dari adanya penafsiran kontemporer dan klasik terdapat pembagian muallaf yaitu:¹⁸

Dilihat dari tafsir klasik, Muallaf ialah yang bukan bangsa Arab ataupun bangsa Arab, mereka dipersatukan Rasulullah saw dengan pemberian supaya mereka beriman, orang-orang yang menemui Rasulullah saw lalu masuk Agama Islam, orang yang sampai hari kiamat menganut Islam, orang yang Nasrani atau Yahudi yang masuk Islam, orang yang menyatakan masuk Islam pada permulaan Islam, orang dari Nasrani atau Yahudi yang masuk Islam meskipun dari derajat orang kaya, orang-orang kafir yang masuk Islam karena diberi agar jinak kepada Islam namun belum kuat keyakinannya, mereka yang mempunyai pengikut diberi agar hati para pengikut mereka menjadi lunak dengan Islam, golongan orang yang menggalang zakat. Mereka yang hatinya dijinakkan merupakan orang-orang dari golongan muslim dan kafir yang diharapkan segera menyatakan masuk pada Islam supaya mereka bisa memberi kemanfaatan atau menghindarkan bahaya yang disebabkan oleh mereka.

Muallaf yang terdapat pada tafsir kontemporer terdiri atas golongan Muslim ialah orang-orang terhormat dari kabilah Muslimin yang mempunyai pengikut dari orang kafir. Kemudian terdapat golongan kedua yaitu orang-orang Muslim yang imannya

¹⁸*Ibid*, h.108

lemah namun kaumnya menghormati. Ketiga ialah golongan orang Islam yang berada di perbatasan negeri Islam yang berjaga-jaga dari negeri musuh. Golongan keempat ialah orang-orang Islam bisa memaksa terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. Golongan yang kelima ialah orang-orang Muslim yang menempati daerah perbatasan dari orang kafir.

4. Hak-Hak dan Kewajiban Muallaf

Terdapat hal-hal yang berkaitan dengan hak dari muallaf yaitu menerima zakat, menerima pembinaan serta hak mendapatkan keamanan. Lain halnya ada beberapa kewajiban muallaf yaitu menjauhi segala larangan dan melaksanakan setiap perintah Allah SWT. Kewajiban yang dimiliki setiap muallaf tidak berbedadariumat muslim lainnya. Kewajiban merupakan perbuatan yang diharuskan untuk dikerjakan. Diwajibkan melafadzkan dua kalimat syahadat demi menjadi seorang muslim, untuk menentukan keabsahan keIslaman seseorang. Terdapat lima perkara dari dasar-dasar pokok Islam ialah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad ialah utusan Allah (menyatakan dua kalimat syahadat melaksanakan sholat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji serta puasa pada bulan Ramadhan).

Terdapat batas waktu dapat dikatakan sebagai muallaf bila dihubungkan dengan syariat menerima zakat. Muallaf mendapatkan

syariat zakat adalah sebagai penerima zakat bukan menjadi pembayar, seorang Muslim yang keadaan ekonomi maupun sosialnya keislamannya terancam, atau untuk tokoh atau orang yang akan dapat membahayakan ataupun memberi bahaya terhadap wilayah maupun umat Islam bila mereka tidak diberikan bagian dari zakat. Pengeluaran zakat disesuaikan daribatas pemberian zakat yang seharusnya dikeluarkan. Zakat ynag diberikan terhadap para muallaf ialah agar umat Islam tetap kokoh dan menghindari hancurnya umat Islam.¹⁹

5. Kedudukan Muallaf dalam Islam

Pada zaman Nabi Saw, para muallaf tersebut ditempatkan sebagai penerima zakat demi menjaga kelestarian para muallaf terhadap Islam dengan selalu memberikan pengajaran dan pembinaan mengenai Agama Islam. Pemberian zakat kepada para muallaf merupakan salah satu alasan Nabi Saw untuk menyatukan hati mereka kepada Islam. Sehingga mereka dijuluki al-Muallafah Qulubuhum.²⁰ Pada saat Abu Bakar menjabat di pemerintahan, masih adanya pemberian zakat kepada para muallaf yang mana telah dicontohkan Nabi Saw.

Tetapi tidak seperti pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab, karena pada saat itu umat Islam sudah kuat dan kokohmaka beliau memberlakukan penentapan untuk penghapusan

¹⁹*Ibid*, h. 109-110

²⁰ Syarif Hade Masyah, *Hikmah di Balik Hukum Islam*, (Jakarta: Mustaqim, 2002), cet ke-1, h. 306-307

bagian zakat para muallaf. Pemberian zakat kepadapara muallaf juga menyebabkan menyalahgunakan zakat yang diberikan dengan tidak mau menjalankan syariat serta menggantungkan kebutuhan hidup mereka dengan zakat hingga mereka tidak berusaha.²¹

Dari penjelasan di atas penulis memberi kesimpulan bahwa muallaf merupakan seseorang yang baru masuk Islam kemudian diteguhkan dan dirangkul dengan ajaran Islam. Karena muallaf baru masuk dalam Agama Islam maka mereka membutuhkan bimbingan serta bantuan supaya mengetahui lebih dalam tentang syariat-syariat Islam.

²¹ Haidar Barong, *Umar bin Khatab dalam Perbincangan*, (Yayasan Cipta Persada Indonesia) h. 294